

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Ririn Maharani, Siti Malikhatus Badriyah

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
ririnmaharani22@gmail.com

Abstract

The development of the Guarantee Law brought developments to the guarantee institution. One of its products is a fiduciary guarantee which is quite attractive. However, not all agreements with fiduciary guarantees run smoothly. Sometimes the debtor defaults on a credit agreement with a fiduciary guarantee. The interests of creditors can be protected by the rules that govern. This writing aims to determine and analyze the legal protection for creditors in credit agreements with fiduciary guarantees. The research method used is normative juridical. The problem in this study is how the legal protection for creditors in credit agreements with fiduciary guarantees and efforts to resolve defaults that arise from the implementation of lending and borrowing agreements with fiduciary guarantees. The results of this study are the interests of "creditors can be guaranteed by the existence of legal protection rules." Efforts "made for the realization of the settlement of default in credit agreements with fiduciary guarantees are the Provision of Warning Letters, Provision of Compensation for Losses and Interest and Execution of Fiduciary Guarantees.

Keywords: *legal protection; credit; fiduciary.*

Abstrak

Perkembangan Hukum Jaminan membawa perkembangan pada lembaga jaminannya. Salah satu produknya ialah jaminan fidusia yang cukup diminati. Namun, tidak semua perjanjian dengan jaminan fidusia berjalan lancar. Terkadang debitur melakukan wanprestasi atas suatu perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Kepentingan kreditur dapat terlindungi dengan adanya aturan yang mengatur. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan upaya hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data diambil melalui studi pustaka. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan upaya penyelesaian wanprestasi yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan Jaminan Fidusia. Hasil dari penelitian ini yaitu kepentingan pihak kreditur bisa terjamin dengan adanya aturan perlindungan hukum. Upaya yang dilakukan demi terwujudnya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu Pemberian Surat Peringatan, Pemberian ganti Biaya Kerugian dan Bunga dan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Kata kunci: *perlindungan hukum, kredit, fidusia.*

A. PENDAHULUAN

Pemegang peran penting pada roda kegiatan perekonomian suatu negara ialah peran dari

lembaga keuangan dimana salah satunya penggeraknya ialah lembaga perbankan. Pada Pasal 4 Undang-Undang Perbankan di dalamnya menyebutkan mengenai asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia yang mengatur pembangunan nasional. Perwujudan dari peningkatan pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari adanya aturan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan mengatur bahwasannya bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki tugas dalam menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuknya yaitu simpanan kemudian menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuknya yaitu kredit maupun bentuk-bentuk lain demi terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pada proses pengajuan kredit seringkali terdapat tindakan yang berasal dari pihak kreditur bahwa ia dirugikan jika pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya atau dikenal dengan wanprestasi. Maka perlu adanya peraturan hukum yang mengikat ketika akan melakukan pembebanan suatu hak tanggungan yang nantinya diperjanjikan dalam akta perjanjian kredit atau lainnya. Tujuan dari adanya aturan hukum tersebut tentunya demi terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang memiliki kepentingan, khususnya ialah digunakan untuk pihak kreditur jika debitur melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya (Rimanda, 2019).

Adanya suatu jaminan dari debitor merupakan syarat dalam memperoleh fasilitas kredit yang disyaratkan oleh kreditor. Undang-undang Perbankan juga sangat memberikan penekanan terkait pentingnya suatu jaminan (*collateral*) sebagai salah satu sumber pemberian kredit demi terjaminnya distribusi dana nasabah dan dalam rangka perwujudan pergerakan roda ekonomi nasional. (Widjaja, Gunawan, Yani, 2001). Kredit ialah pemberian prestasi dari satu pihak pada pihak lain, kemudian prestasi tersebut nantinya dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu yang akan datang diikuti dengan adanya suatu kontra prestasi dalam wujud uang (Sinungan, 1987).

Pengajuan kredit oleh debitor kepada kreditor tidak terlepas dari adanya pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif ialah berjalannya perputaran roda ekonomi masyarakat serta lembaga pembiayaan sehingga dapat menghasilkan profit apabila menerapkan sistem bunga (kecuali lembaga pembiayaan dan keuangan syariah). Pengaruh negatif ialah bila pihak kreditor melakukan wanprestasi maka pihak bank atau debitor menyebabkan adanya kredit macet umumnya dikenal dengan *nonperforming loan*. Namun lembaga pembiayaan memiliki keyakinan bahwa kreditor akan melakukan kewajiban yaitu dalam memenuhi prestasinya. Ketika debitor mengajukan kreditnya

maka kreditor harus berusaha untuk memperoleh keyakinan dari lembaga pembiayaan yang diajukan kreditnya dan debitor diharuskan untuk dapat memberikan penilaian secara cermat terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan serta prospek usahanya ke depan. Dalam melakukan penilaian dikenal dengan penilaian 5C perkreditan (*five C of Credit*) yaitu sebagai parameter yang digunakan Perbankan sampai sekarang dalam rangka untuk mengetahui kelayakan debitor dalam pengajuan kreditnya.

Aturan tersebut memberi kepastian hukum bagi kreditor, terutama jika debitor tidak memenuhi prestasinya dan juga memberi kemudahan ketika akan dilakukan parate eksekusi sesuai Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBG. Aturan tersebut juga mengatur kaitannya karakteristik parate eksekusi dimana dapat menjual atas kekuasaannya sendiri. Meskipun dapat menjual atas kekuasaannya sendiri, faktanya tetap mempertimbangkan kembali Pasal 224 HIR dan Pasal 256 RBG yaitu bila tidak dituangkan dalam perjanjian kaitannya "kuasa menjual sendiri" maka penjualan lelang tersebut wajib dimintakan pada Ketua PN setempat dan usulan permintaan itu atas dasar alasan wanprestasi atau cidera janji (Harahap, 2005). Pada umumnya, eksekusi ialah suatu pelaksanaan dari putusan pengadilan maupun akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka ketika akan dilakukan eksekusi kemudian pengambilan pelunasan biaya tersebut bisa didapatkan melalui hasil penjualan harta kekayaan milik debitor. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya yang biasa diketahui masyarakat mengenai eksekusi ialah pelaksanaan dari putusan pengadilan atau akta yang dibuat oleh para pihak. Tujuan pelaksanaan eksekusi ialah adanya pelunasan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada debitor yang dilakukan dengan cara menjual harta kekayaan milik kreditor atau pihak ketiga pemberi jaminan (Sihombing, 2019).

Ketika akan melakukan eksekusi maka diharuskan untuk mengajukan permohonan pada Ketua PN setempat bahwa sertifikat hak tanggungan tersebut akan dilaksanakan suatu eksekusi. Permohonan eksekusi yang diajukan ke PN disertai dengan sertifikat hak tanggungan yang dimohonkan dan mengajukan permohonan penerbitan fiat eksekusi atau surat perintah eksekusi, sehingga eksekusi bisa dilaksanakan dengan atau tanpa bantuan aparat keamanan. Pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri dianggap lebih efektif dikarenakan tidak butuh proses litigasi dalam arti tidak diharuskan menunggu proses yang memakan waktu lama dan mengeluarkan biaya besar (Suwandi, 2018). Pendaftaran Jaminan Fidusia harus dilaksanakan pendafatarannya agar kepastian hukumnya terjamin. Kepastian hukum dimaknai selaku sebuah kondisi bahwa para pencari

keadilan bisa tahu terlebih dulu mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku dan hakim tidak akan bertindak dalam menerapkan hukumnya secara sewenang-wenang (Tiong, 1984).

Pengajuan dalam jaminan fidusia ini termasuk ke dalam perjanjian yang memiliki sifat *accessoir* yang tidak lepas dari suatu perjanjian pokok sesuai penjelasan Pasal 6 huruf b UUFJ serta wajib dituangkan ke dalam akta notaris atau dikenal sebagai akta Jaminan Fidusia. Fidusia lahir ketika pendaftaran jaminan Fidusia dilakukan dalam rangka pemenuhan asas publisitas berdasarkan Pasal 11 UUFJ. Arti Yuridis ketika dilakukan pendaftaran tersebut menjadikan sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan dari proses adanya perjanjian jaminan Fidusia serta pendaftaran jaminan fidusia ialah wujud atas asas publisitas dan juga kepastian hukum (Kamelo, 2006).

Jaminan umum masih belum memberi perlindungan hukum yang dirasakan oleh pihak kreditor hal ini dikarenakan kreditor-kreditor tersebut memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan ketika akan dilakukan pelunasan pada piutangnya. Maka ketika debitor tidak memenuhi prestasinya kemudian mempunyai lebih dari satu kreditor, maka semua harta benda debitor setelah dilakukan pelelangan akan dibagi secara bersama-sama untuk para kreditor, dan pembagiannya sama rata berdasarkan besar kecil piutang masing-masing kreditor (Badriyah, 2015).

Manfaat dari penulisan jurnal ini diharapkan bahwa hasil penulisan ini dapat menjadi bahan referensi, berkembangnya wawasan ilmu pengetahuan, dapat memberikan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia, serta dapat memberi pengetahuan yang mendalam atas kajian dalam terlaksananya eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik menulis artikel dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*.

Untuk menanggapi masalah tersebut di atas, digunakan prinsip-prinsip teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Penafsiran perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang dibagikan dari subyek hukum dalam wujud instrument hukum baik yang represif ataupun yang preventif, baik yang tidak tertulis ataupun tertulis. Oleh karena itu perlindungan hukum selaku cerminan dari guna hukum ialah rancangan dimana hukum bisa melakukan ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kedamaian dan kepastian. Oleh sebab itu, Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk manusia dalam perikelakuan di masyarakat buat membagikan keadilan untuk masyarakat. Intinya, perlindungan hukum merupakan perlindungan dari martabat serta harkat, dan pengakuan dari hak asasi manusia

yang dipunyai oleh subjek hukum dari negara hukum, bersumber pada syarat dari kesewenangan (Hadjon, 2007).

Jadi bisa disimpulkan penafsiran perlindungan hukum pada dasarnya hukum memberikan perlindungan ialah memberikan kedamaian yang intinya merupakan keadilan (Tutik, 2008). Bila yang diatur merupakan ikatan antara perseorangan dengan negara maka keadilan yang dibagikan ialah membagikan apa yang jadi jatahnya, namun bila yang diatur ikatan antara perseorangan, untuk itu keadilan yang diselenggarakan ialah membagikan pada seluruh orang sesuai porsi masing-masing. Komponen-komponen yang ada dalam definisi teori perlindungan hukum tersebut, antara lain: Terdapatnya wujud perlindungan yaitu dalam rangka memberi jaminan kepastian hak dan kewajiban pada kreditur agar terciptanya perlindungan yang memberi support seperti misalnya insentif, pembinaan, pemantauan sebagai upaya dari pemerintah kepada perekonomian masyarakat yang masih minim supaya menjadi lebih maju, mandiri dan berdaya saing tinggi. Subjek perlindungan hukumnya ialah Kreditur, sedangkan objek perlindungan hukum ketika akan memberikan suatu kredit biasanya didapati suatu kendala bahwa pihak kreditur merasa dirugikan ketika pihak debitur tidak memenuhi prestasinya atau wanprestasi sehingga memerlukan penerapan aturan hukum dalam melaksanakan pembebanan hak tanggungan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dalam rangka memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, terkhusus pihak kreditur.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dimaknai sebagai suatu keadaan, ketentuan, ketetapan sesuatu yang pasti. Fungsi Hukum bisa terwujud bila hukum itu memiliki sifat adil dan dapat dilakukan secara pasti. Kepastian hukum menurut Rato ialah suatu tanda tanya yang hanya dapat dijawab melalui cara normatif bukan sosiologi. Secara normatif, kepastian hukum berlangsung apabila peraturan tersebut dirancang kemudian disahkan lalu dilaksanakan sesuai yang diatur secara pasti dikarenakan pengaturannya sudah diatur secara jelas dan logis (Rato, 2019). Menurut Kansil hal tersebut memiliki makna yang tidak memberikan keraguan serta tidak memiliki benturan dengan norma yang lain sehingga dapat memberikan kepastian hukum (Kansil, 2009). Menurut Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, ialah aturan yang mengatur secara umum yang mengatur masyarakat mengenai perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, wujud dari keamanan hukum terhadap masyarakat dari kesewenangan

tindakan pemerintah dikarenakan aturan yang mengatur secara umum tadi, masyarakat sudah diatur mengenai apa saja yang boleh dibebankan dan tidak boleh dilakukan oleh negara terhadap individu (Syahrani, 1999).

Kepastian hukum dapat terwujud bila aturan perundang-undangan dilaksanakan atas dasar prinsip dan norma hukum yang ada. Achmad Ali menyimpulkan bahwasannya kepastian hukum terwujud dalam hukum dengan dasar menerapkan aturan-aturan hukum yang dipatuhi masyarakat. Aturan-aturan hukum yang ada tidak kesemuanya memiliki tujuan dalam mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, namun terkadang mewujudkan kepastian hukum (Ali, 2002). Kepastian hukum tersebut pasti dibutuhkan dalam rangka memberi kejelasan dan memberikan perlindungan ketika melakukan tindakan-tindakan hukum ketika perjanjian dijalankan. Hal ini dilaksanakan apabila terjadi wanprestasi yang mengakibatkan dieksekusinya jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah untuk penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan Jaminan Fidusia?

Artikel tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia merupakan artikel yang asli dan dapat dipertanggung-jawabkan, peneliti telah melakukan perbandingan dengan beberapa artikel sebelumnya yang membahas tentang Perjanjian Kredit Fidusia. Akan tetapi, artikel ini memiliki substansi pembahasan yang berbeda dari artikel-artikel sebelumnya. Berikut ini rujukan jurnal sebelumnya yang artikel saya gunakan: *Pertama*, Karya Jatmiko Winarno yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, hanya membahas mengenai perlindungan hukum hak atas Merek di Indonesia”. Artikel ini membahas upaya perlindungan hukum juga membahas upaya penyelesaian wanprestasi yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan Jaminan Fidusia (Winarno, 2013). *Kedua*, Andre Purna Mahendra dalam penelitiannya, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Benda Jaminan Beralih. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang bisa didapatkan kreditur ketika benda jaminan beralih (Mahendra, 2013). *Ketiga*, Karya Ulul Nabila, “Penerapan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Atas UMKM Lewat Program Sabtu Di Kota Serang

penelitian ini membahas prosedur yang dimohonkan registrasi merek atas setiap produk UMKM di Kota Serang (Sulasno, & Nabila, 2020).

Artikel yang ditulis ini mempunyai perbedaan dengan artikel atau penelitian-penelitian diatas. Artikel yang ditulis ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia. Penulisan ini jelas berbeda dengan artikel penelitian di atas karena penulisan ini menekankan pada implementasi di kantor notaris.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai penulis ketika saat melakukan penyelesaian penulisan hukum ialah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan, sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berkaitan dengan perundang-undangan pada norma hukum yang tertuang. Spesifikasi penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah deskriptif analitis yaitu penelitian yang membagikan data yang seteliti mungkin mengenai keadaan, manusia atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2005). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sifat dari penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 1 UUF menyebutkan bahwa Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Namun dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap kreditur. Dalam “perjanjian kredit dengan jaminan fidusia maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia ada dipihak debitur. Ketika debitur wanprestasi atas suatu perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur terlindungi dengan adanya aturan hukum yang mengatur. Perlindungan hukum bagi kreditur diatur pada Pasal 1131, Pasal 1132 KUH Perdata dan UUJF. Pasal 1131 KUH Perdata mengatur

mengenai seluruh benda, baik yang sudah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika seorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak saat itu semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan jika hak kebendaan menjadikannya jaminan bersama-sama untuk setiap seorang yang berhutang padanya, maka hasil dari penjualan benda-benda itu bagi lagi atas dasar keseimbangan, maksudnya ialah dibagi atas dasar besar kecil piutang para pihak, kecuali bila diantara yang berpiutang diatur lain dalam undang-undang (didahulukan). Pasal tersebut juga menyebutkan jika harta kekayaan debitur merupakan objek jaminan bagi para krediturnya. Hasil dari penjualan lelang tersebut dibagi atas dasar perhitungan para pihak kecuali diatur lain dalam undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang berkepentingan dalam UUJF dijelaskan bahwasannya PK dengan jaminan fidusia diatur pada Pasal 11, 14, dan 15 yang mengatur mengenai objek yang dibebani jaminan fidusia diharuskan dilakukan pendaftaran lalu dibuatkan sertifikat jaminan fidusia yang pada awal perjanjian dituangkan irah-irahan “DEMI KEADILAN DAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Fuady, 1995).

Berdasarkan penelitian di atas penulis menemukan adanya perlindungan hukum terhadap kreditor sesuai UUJF yaitu:

- a. Terdapatnya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, demi terjaminnya kepentingan para pihak;
- b. Terdapatnya larangan pemberi fidusia untuk melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia;
- c. Tidak diperbolehkan pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek fidusianya;
- d. Pemberi fidusia diharuskan menyerahkan objek jaminan fidusia, apabila terjadi wanprestasi dan hendak melaksanakan eksekusi;
- e. Terdapatnya ketentuan pidana dalam UUJF; dan
- f. Kreditor memiliki hak dalam melakukan titel eksekutorial sesuai yang diperjanjikan dalam sertifikat jaminan fidusia, bila debitur wanprestasi.

Perlindungan terhadap objek jaminan fidusia berupa stok barang dagangan dalam UUJF diatur mengenai persyaratan ketika akan melakukan pendaftaran jaminan fidusia yaitu kewajiban dalam memberikan nilai dari objek jaminan fidusia. Letak perlindungannya yaitu ketika dilakukan pendaftaran objek fidusia kemudian mencantumkan nilai barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Apabila objek jaminan fidusia stock dagangan tersebut tidak ada atau tidak tersedia maka berdasarkan peraturan perundang-undangan pihak kreditor bisa memberikan tuntutan terhadap debitur agar dapat memenuhi kewajibannya sejumlah nilai yang dijaminkannya.

Kreditor memiliki hak dalam menjual objek jaminan fidusia dengan menggunakan pelelangan umum dan kreditor juga memiliki hak atas pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama para pihak. UUJF juga mengatur terkait hukuman pidana bagi debitur yang melakukan pengalihan, mengendalikan, atau melakukan penyewaan atas objek jaminan fidusia dimana hal tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditor. Apabila melakukan hal tersebut maka dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Timbul Dari Dilakukannya Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Fidusia

Kata wanprestasi merupakan arti kata dari Belanda, yang memiliki makna prestasi buruk pada perjanjian tertentu. Salah satu pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila:

- a. tidak melakukan sesuatu;
- b. melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
- d. melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tata cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya dilaksanakan dengan memberi peringatan tertulis yang isinya mengatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan (Muhammad, 1990). Apabila debitur tidak memenuhi prestasinya maka kreditor dapat:

- a. Menuntut untuk memenuhi perjanjian meskipun terlambat;
- b. Menuntut mengganti kerugian, yaitu kerugian yang diderita olehnya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan;

- c. Meminta memenuhi perjanjian; dan
- d. Menuntut untuk melakukan kewajiban timbal balik atau kelalaian dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan.

Adapun upaya penyelesaian wanprestasi yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia, yaitu:

- a. Pemberian Surat Peringatan.

Salah satu hal yang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinilai memiliki makna yang sangat penting dalam menentukan ada tidaknya cidera janji adalah mengenai pelaksanaan perikatan pada waktunya, untuk keperluan menentukan kapan debitur telah cidera janji, yang terwujud dalam bentuk ketiadalaksanaan perikatan pada waktunya, Kitab Undang Undang Hukum Perdata melalui ketentuan Pasal 1238 menyatakan bahwa Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan .

Pengertian surat perintah dalam Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah surat teguran resmi oleh juru sita pengadilan yang berwenang (somasi). Penyerahan salinan surat gugatan kepada tergugat atau debitur oleh juru sita dapat dianggap sebagai penagihan atau teguran bahwa debitur lalai karena debitur masih dapat memenuhi kewajibannya sebelum hari persidangan, untuk menyampaikan surat teguran oleh juru sita, dibutuhkan biaya yang besar.

Dalam praktik, peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya oleh juru sita hanya dilakukan dalam perikatan yang meliputi nilai keuangan yang besar. Peringatan atau teguran dalam perikatan dengan nilai yang kecil cukup diterapkan menggunakan surat yang dibuat oleh kreditor kemudian dikirimkan kepada debitur, dapat mengirim menggunakan surat tercatat ataupun kurir.

- b. Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga

Ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mewajibkan kreditor untuk menegur atau memerintahkan debitur atau untuk sekedar mengingatkan debitur akan kewajibannya yang sudah harus dilakukan olehnya, dalam hal debitur masih juga tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan olehnya maka dengan ini sesungguhnya dapat dikatakan bahwa debitur tidak bermaksud untuk melaksanakannya sehingga layaklah jika debitur dikenakan sanksi berupa kewajiban (tambahan) berupa penggantian biaya,

kerugian, dan bunga. Perikatan yang berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga tersebut dapat merupakan perikatan tambahan terhadap perikatan pokok/asal, yaitu bahwa jika dimungkinkan kreditur masih berhak untuk tetap menuntut pelaksanaan perikatan pokok/asal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1240, Pasal 1241, dan Pasal 1242 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

c. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur pada Pasal 29 hingga Pasal 34 UUF. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah rangkaian penyitaan dan penjualan objek jaminan fidusia. Sebab adanya eksekusi ialah dikarenakan debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada debitur, meskipun debitur telah diberik somasi. Terdapat 4 cara pengeksekusian objek jaminan fidusia, sebagai berikut:

- 1) Dilasakannya titel eksekutorial oleh kreditor;
- 2) Penjualan benda objek jaminan fidusia atas kuasa debitur sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- 3) Penjualan bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditor yang mana diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- 4) Eksekusi Putusan biasa.

Pasal 29 ayat (1) UUF tidak menyebutkan mengenai cara eksekusi jaminan fidusia dengan eksekusi putusan biasa namun kreditor bisa melakukan prosedur eksekusi biasa melalui gugatan biasa ke Pengadilan. Hal tersebut dikarenakan UUF menyebutkan bahwa cara eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambahkan ketentuan yang ada dalam hukum acara umum dan tidak terdapat indikasi sedikitpun dalam UUF terkhusus mengenai cara eksekusinya. Dalam hal ini memiliki tujuan untuk meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan biasa ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Beberapa faktor debitur wanprestasi dikarenakan terdapat penurunan kualitas kredit serta kemampuan dalam membayar karena usaha yang dilakukan debitur tidak memberikan laba atau profit, atau bisa jadi tata kelola dalam pengaturan keuangan tidak berjalan baik, hal ini menyebabkan debitur tidak dapat membayar angsuran pembayaran kredit. Terdapatnya faktor-faktor diatas menyebabkan debitur lalai dalam memenuhi prestasinya dan demi memenuhi

kebutuhan hidup yang terus berlangsung maka menyebabkan itikad buruk objek jaminan fidusia berada ditangan debitur, menyebabkan debitur menggadaikan benda objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. "Koperasi memberikan perhatian khusus kepada anggotanya yang telah jatuh tempo dan belum membayar angsuran dengan cara mengingatkan bahwa debitur bersangkutan belum melaksanakan kewajibannya." Harapannya dengan adanya usaha perlindungan dan peningkatan diatas, debitur dapat sadar atas kesalahan yang dilakukannya dan dapat memenuhi kewajiban yang yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang berkepentingan (Zahradinda, Malikhatun, & Suharto, 2019).

D. SIMPULAN

Adanya perlindungan hukum untuk pihak kreditor dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini penting untuk diberikan aturan secara khusus dan mendalam, hal ini dikarenakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada penguasaan debitur, hal ini dikhawatirkan bila debitur tidak memenuhi prestasinya atas perjanjian kreditnya dengan jaminan fidusia. Kepentingan pihak kreditor bisa terjamin dengan adanya aturan perlindungan hukum.

Upaya yang dilakukan demi terwujudnya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu Pemberian Surat Peringatan, Pemberian ganti Biaya Kerugian dan Bunga dan Eksekusi Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. In *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Badriyah, S.M. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (BTS) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 22, (No. 2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0056.205-217>.
- Fuady, M. (1995). *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P.M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Harahap, Y. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamelo, T. (2006). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni.

- Kansil, et.al. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Rimanda, R. dan Y. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tang-gungan (Studi pada Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah di Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.3, (No1), p. 158.
- Sihombing, D.R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 6, (No. 1), p.31. <https://doi.org/10.30999/mjn.v6i1.477>.
- Sinungan, M. (1987). *Dasar-dasar dan Teknik Managemen Kredit*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulasno., & Nabila, Ulul. (2020). Penerapan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Atas UMKM Melalui Peogram Sabtu Minggu Di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrsi Negara (AsIAN)*, Vol. 8, No. 1), p.2338-9567. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i01.29>.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tiong, O.H. (1984). *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Widjaja, Gunawan, Yani, A. (2001). *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*. *Jurnal Independent Fakultas Hukum, Vol. 1*, (No. 1), p. 44. <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>.

Zahradinda, Agnia., Badriyah, Siti Malikhatun., & Suharti, R. (2019). Perlindungan Hukum Kreditor Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepihak Ketiga. *Diponegoro Law Journal, Vol. 8*, (No. 1). p.21-34. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25326>.